



PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh : **Pemohon I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 03 Oktober 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan register Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, tanggal 03 September 2024, Pemohon di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak perempuan, bernama **Xxxx**, lahir di Bojonegoro pada 11 Desember 2005 (umur 18 tahun 9 bulan), pekerjaan Swasta, pendidikan SMAN 1 Ngraho, alamat di Dusun Jawik, RT 15, RW 03, Desa Jawik, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan seorang laki-laki, bernama **Xxxx**, lahir di Bojonegoro pada 20 November 2003 (umur 20 tahun 10 bulan), pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMAN 1 Ngraho, alamat di Dusun Peting, RT 21, RW 08, Desa Kalirejo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 1 tahun, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Pemohon, kecuali harus menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 17 September 2024, orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Xxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, serta calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya, sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, untuk menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), mengingat rentan dan dampak negatif yang akan ditimbulkan bagi perkawinan anak yang masih di bawah umur, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, dengan perbaikan sebagaimana dalam revisi permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama **Xxxx**, yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dengan **Xxxx** dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri, yang kemudian mengakibatkan saya, saat ini, **hamil 2 bulan**;

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 3 dari 16 hal.



- Bahwa kami berdua sering bertemu, berduaan dan berboncengan bersama, sehingga saya khawatir kedekatan hubungan saya dengan calon suami akan semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami atas kehendak sendiri, tidak ada pihak yang memaksa kami berdua;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saya dan calon suami beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon, **Xxxx**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dengan **Xxxx**, dan dalam bergaul itu, kami berdua sering melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini, anak Pemohon **hamil 2 bulan**;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon istri atas kehendak kami berdua, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan kami sangat akrab, kami sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu saya minta disegerakan untuk menikah, walau umur calon istri masih di bawah umur, karena saya khawatir hubungan kami semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi calon istri saya, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah. Saya masih bujang, tidak terikat oleh pinangan gadis lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar keterangan paman calon suami anak Pemohon, bernama **Nur Kholis bin Dachlan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Kalirejo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak Pemohon. Bahkan sekarang hubungan saya dengan keluarga calon istri anak saya semakin akrab, setelah lamaran saya diterima dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 1 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, sehingga keakraban pergaulan anak Pemohon dengan anak saya, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3522024612860003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Juli 2022, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3522022507220005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 25 Juli 2022, (P.2);

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 3522ALI/2009/60793, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 24 November 2009, (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama anak Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0056587410, dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngraho, Bojonegoro, 8 Mei 2024. (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor 01408/T/2004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, 4 Maret 2004, (P.5);
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Tambakrejo, Bojonegoro, atas nama anak Pemohon, tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tambakrejo, Bojonegoro, 30 September 2024. (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh Pemohon, 1 Oktober 2024, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama suami Pemohon (Sugianto), Nomor 475/255/35.22.02.2008/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawik, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, 1 Oktober 2024. (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I.** Saksi mengaku kakak ipar Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, bernama **Xxxx**, berasal dari Desa Kalirejo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, rencana pernikahan mereka berdua atas kehendaknya sendiri;

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 6 dari 16 hal.



- Bahwa anak Pemohon masih gadis, sudah bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 1 tahun, anak Pemohon berpacaran dengan **Xxxx**. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**;
2. **Saksi II**, Kabupaten Bojonegoro. Saksi mengaku tetangga Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Xxxx**, berasal dari Desa Kalirejo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami adalah atas kehendaknya sendiri, tidak ada pihak yang memaksanya;
 - Bahwa anak Pemohon masih gadis, sudah bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 1 tahun, anak Pemohon berpacaran dengan **Xxxx**. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 7 dari 16 hal.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **Xxxx**, dengan seorang laki-laki, **Xxxx**, namun umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **Xxxx** dan **Xxxx**

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sekitar 1 tahun; sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), Pemohon mendalilkan sebagai orangtua **Xxxx** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon), maka telah terbukti Pemohon adalah orangtua **Xxxx**, sehingga karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (2), Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya, **Xxxx** dengan seorang laki-laki, **Xxxx**, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon), maka telah terbukti, umur anak Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 18 tahun 9 bulan), sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (3), Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena sudah sekitar 1 tahun, hubungan anak Pemohon dengan lelaki tersebut sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon sudah **hamil 2 bulan**. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di depan sidang, yang menyatakan sudah sekitar 1 tahun, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak Pemohon

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 9 dari 16 hal.



dengan **Xxxx**, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**;

Menimbang, bahwa dalam posita (4), Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak Pemohon dan **Xxxx**) di depan sidang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka ini merupakan bukti dan indikasi kuat bahwa rencana pernikahan tersebut murni atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon dalam posita (5, 6, 7 dan 8), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti anak Pemohon saat ini masih gadis, sudah bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);, antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan anak Pemohon, yang lulus pada 2024, dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngraho, Bojonegoro. Setelah itu, anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, yang menerangkan kelahiran calon suami anak Pemohon bernama **Xxxx**, maka berdasarkan alat bukti tersebut, maka ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami anak Pemohon sekitar 20 tahun 10 bulan, sehingga sudah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Kepala Puskesmas Tambakrejo, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak Pemohon dinyatakan sehat, dan telah dinyatakan positif atau **hamil 2 bulan**;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan Pemohon dan orangtua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran Pemohon bahwa menikahkan

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 10 dari 16 hal.



anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, yang secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak Pemohon, dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan sidang, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 213 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon, bernama **Xxxx**, belum berumur 19 tahun (masih 18 tahun 9 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa sudah sekitar 1 tahun, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, **Xxxx** sangat dekat, sering berduaan, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**;
3. Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, masih gadis, sudah bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 11 dari 16 hal.



4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan **بكلأ ةدسفملا (عروضلاً) ةدسفملا**

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 1 tahun. **Mereka sering berduaan**, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**. Jika hubungan tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, sebagaimana sabda Nabi, dalam Bulughul Maram, Hadits *Nomor 1079*, yang kemudian sabda ini menjadi sandaran bagi salah satu pertimbangan Hakim, bahwa berduaan atau bersepi-sepi berduaan, termasuk kategori khalwat, yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad saw.

[illegible]

“Dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.

Menimbang bahwa jika hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, telah mengakibatkan anak Pemohon **hamil 2 bulan**, dan jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, *risiko keakraban hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya berpotensi akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar*”, sehingga meskipun **Xxxx** belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 13 dari 16 hal.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya yang ada, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena Dispensasi Kawin itu bersifat eksepsional dari ketentuan Undang-Undang perkawinan, maka dalam menentukan diterimanya permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon adalah menjadi kewenangan Pemerintah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama, demi mewujudkan kemaslahatan bersama, sesuai kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

تَضَرُّفِ الْأَمْرِ ظَهَرَ لَا عَلَى مَنْ وَطِئَ الْأَمْلَ حَ ۝

“Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berbasis kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, bernama **Xxxx**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Xxxx**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 14 dari 16 hal.



Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Xxxx**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Xxxx**;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Senin, 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **H. M. Ulin Nuha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

H.M.Ulin Nuha S.Ag

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	435.000,00

Penetapan, Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)